



PUTUSAN

Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rempek, 28 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rempek, 21 Agustus 1981, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Novemver 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis (dan Tergugat berstatus Duda (pernikahan pertama tidak tercatat), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sahdan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mukmin dan Rumdan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, laki-laki, lahir 14 Juli 2010;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) ketika dinasehati oleh Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Novemver 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang bernama Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat benar;
- Bahwa gugatan point 1 benar;
- Bahwa gugatan point 2 benar, dengan tambahan bahwa Tergugat adalah duda diluar pengadilan, saat melangsungkan pernikahan dengan istri pertama tidak memiliki buku nikah dan saat bercerai tidak memiliki akta cerai;
- Bahwa gugatan point 3 benar;
- Bahwa gugatan point 4 benar;
- Bahwa gugatan point 5 benar;
- Bahwa gugatan point 6 benar;
- Bahwa gugatan point 7 benar;
- Bahwa gugatan point 8 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah dan bertanggung jawab kepada Penggugat;

b. Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk, yang benar Tergugat tidak mabuk dan tidak minum-minuman keras;

c. Bahwa benar Tergugat 2 kali memukul Penggugat karena Penggugat memanggil sayang kepada laki-laki lain saat menerima telepon dari laki-laki yang berasal dari Narmada, yang dulu pernah membuat sumur di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa gugatan point 9 tidak benar, yang benar Tergugat pergi ke Dompu dengan anak Penggugat dan Tergugat pada April 2021 selama 10 hari, kemudian baru pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa gugatan point 10 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

- Bahwa gugatan point 11 benar;

Bahwa atas Jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan, yaitu:

- Bahwa jawaban point 8 a, tidak benar yang benar adalah sejak 7 bulan Penggugat tidak diberi nafkah;

- Bahwa jawaban point 8 b, tidak benar yang benar adalah Tergugat mabuk;

- Bahwa jawaban point 8 c, benar Tergugat memukul tapi saat itu yang menelpon bukan laki-laki lain akan tetapi saudara Penggugat dan memang Penggugat selalu memanggil sayang kepada siapapun;

- Bahwa jawaban point 9 tidak benar, yang benar Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan, yaitu :

- Bahwa replik point 1, tidak benar yang benar selama 7 bulan Tergugat tetap memberikan nafkah akan tetapi Penggugat tidak mau menerima;

- Bahwa selebihnya tetap pada jawaban;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24 November 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P),;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI P1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama kurang lebih pada tahun 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sahdan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Rumdan dan saksi sendiri;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda (di luar pengadilan);
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap akan tetapi bolak balik kadang di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat datang menjemput Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pulang akan tetapi Penggugat menolak;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI P2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama kurang lebih pada tahun 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sahdan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mukmin dan saksi sendiri;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda (di luar pengadilan);
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap akan tetapi bolak balik kadang di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun, hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan, akan tetapi Penggugat tidak ada pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak 4 April 2021 menjadi tidak harmonis karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 hari kemudian pada akhir April 2021, Penggugat kembali pergi dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ikut mencari Penggugat dan ketemu di rumah kakak Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah bersama yang kedua kalinya pada akhir April 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2021, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atau masalah apa sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah menjemput dan membujuk Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan akan tetapi Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan akan tetapi Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagaimana laporan mediator 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Novemver 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk subtansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian kumulasi isbat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 November 2007 di Dusun Busur, desa Rempek Darussalam, kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sahdan;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda (di luar pengadilan);
- Bahwa saksi nikah Mukmin dan Rumdan dengan mahar atau mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu pisahnya saja;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat dibawah sumpah

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 November 2007 di xxxxx xxxxx, desa Rempek Darussalam, kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sahdan;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda (di luar pengadilan);
- Bahwa saksi nikah Mukmin dan Rumdan dengan mahar atau mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak 3 tahun lalu karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 3 dan SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2021 sudah tidak rukun karena Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat datang menjemput Penggugat untuk kembali rujuk akan tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak April 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan alat-alat bukti yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 8 November 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sahdan;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mukmin dan Rumdan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda (di luar pengadilan) serta keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian tidak harmonis sejak April 2021 karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah berusaha dan berupaya untuk membujuk Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui status Tergugat saat melangsungkan pernikahan adalah duda;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya dan Tergugat dengan istri sebelumnya tidak pernah di catatatkan di Kantor

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat atau diisbatkan di Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya tidak pernah di catatatkan di Kantor Urusan Agama setempat atau diisbatkan di Pengadilan Agama setempat maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya dan Tergugat dengan istri sebelumnya adalah pernikahan yang *not exis* atau pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

عدول ذکر صحتہ وشروطہ من نحو ولي وشاهدين وفى الدعوى بنکاح على امرأة

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2007 di Dusun Busur, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa pengesahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan dinyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat telah memiliki landasan yuridis formal (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* ;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqh Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: "Kemudhartaan itu harus dihilangkan";

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنْ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا بَائِنَةً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqh Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa makna “perselisihan dan pertengkaran” dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dapat dimaknai dalam pemaknaan yang lebih luas dengan pemaknaan ketika pasangan suami istri sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam waktu yang lama tanpa komunikasi dan niatan untuk membina kembali rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tahun Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal antara saksi Penggugat dan Tergugat berbeda. Sehingga majelis hakim beranggapan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang selama 6 bulan, karena setelah April 2021 tersebut sudah tidak ada yang melihat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah berusaha untuk menjemput dan membujuk Penggugat untuk kembali mempertahankan rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2007 di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (**lima ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Ulfa Nurwidasari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwidasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)